

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2  
TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP IKAN CANTRANG TERHADAP PEDAPATAN  
NELAYAN DI KELURAHAN PEMATANG PASIR  
KECAMATAN TELUK NIBUNG  
KOTA TANJUNGBALAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Tia Lestari**

Nim: 51.14.3.102



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**2018 M / 1439 H**

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2  
TAHUN 2015 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KELURAHAN  
PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA  
TANJUNGBALAI**

Oleh:

**Tia Lestari**

Nim: 51.14.3.102

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



Menyetujui Penelitian

Pembimbing 1

Pembimbing II

Yusrizal, SE, M.Si

NIP. 197505222009011006

Aqwa Naser Daulay, M.Si

NIP. 1100000091

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO  
2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP IKAN CANTRANG TERHADAP PENDAPATAN  
NELAYAN DI KELURAHAN PEMATANG PASIR  
KOTA TANJUNGBALAI**


Oleh:

Tia Lestari  
Nim. 51143102

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memeroleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 05 November 2018

Pembimbing I

  
Yasrizal, SE, M.Si


NIP. 197505222009011006

Pembimbing II

  
Aqwa Naser Daulay, M.Si

NIP. 1100000091

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


  
Dr. Marliyah, M. AG

NIP. 197601262003122003

Skripsi berjudul “ **DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI**” an. Tia Lestari, NIM 51143102 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 31 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 05 November 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

  
**Yusrizal, SE, M.Si**

NIP. 197505222009011006

Sekretaris

  
**Fauzi Arif Lubis, MA**

NIP. 198412242015031004

Anggota-anggota

  
1. **Yusrizal, SE, M.Si**

NIP. 197505222009011006

  
2. **Aqwa Naser Daulay, M.Si**

NIP. 1100000091

  
3. **Drs. Sugianto, MA**

NIP. 1967060720000031003

  
3. **Fauzi Arif Lubis, MA**

NIP. 198412242015031004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

  
**Dr. Andri Soemitra, M.A**

NIP. 197605072006041002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tia Lestari**  
Nim : 511431012  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungbalai, 15 Juni 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Pancing gg rukun no.1b Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 05 November 2018

Yang membuat pernyataan

  
**Tia Lestari**

## ABSTRAK

**Tia Lestari**, NIM 51143102, “ Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai”, di bawah bimbingan **Pembimbing I Bapak Yusrizal, SE, M.Si** dan **Pembimbing II Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si**.

Diberlakukannya Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang tempat berkembang biak ikan (pukat cantrang, pukat ikan, pukat tarik, payang, trawl,dll) dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar ikan dapat terus berkembang biak dan agar ikan-ikan kecil tidak terikut terjaring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Populasi penelitian ini adalah nelayan yang bekerja sebagai nelayan yang langsung menggunakan alat tangkap ikan pukat cantrang di Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai yang berjumlah 185 orang dengan sampel 55 orang dengan mengambil 30% dari jumlah populasi. Data diambil menggunakan metode wawancara menggunakan uji t diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai sig ( $0,005 > 0,000$ ) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian dari hasil uji t bahwa pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 berbeda dengan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015, dan dilihat dari analisis deskriptifnya bahwa Permen KP No 2 Tahun 2015 berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan, dapat dilihat dari pendapatan nelayan berkurang karena berkurangnya jumlah tangkapan ikan para nelayan setelah adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015.

**Kata kunci:** Dampak, Permen KP No 2 Tahun 2015, Pendapatan nelayan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, berkat limpah rahmat, inayah, dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Rasa syukur itu semakin bertambah dalam diri penulis ketika skripsi ini dimunaqasahkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “Danpak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang larangan alat tangkap ikan Cantrang Terhadap Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” melengkapi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi rintangan dan hambatan. Namun, alhamdulillah berkat bimbingan dari Bapak Yusrizal, M.Si, dan Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si sebagai pembimbing I dan pembimbing II tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan , Ketua Jurusan Ekonomi Islam srta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) yang telah banyak membberikan bantuan dan pengarahan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

3. Teristimewa untuk mamak dan ayah tercinta, terima kasih untuk segala biaya yang telah dikeluarkan, motivasi, kasih sayang, dan doa semoga kakak bisa segala kebaikan dan kasih sayang yang mamak dan ayah berikan.
4. Teruntuk adik ku satu-satunya Sekar, terima kasih telah memenuhi segala keinginan, sabar dalam mendengarkan segala keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk semua keluarga ibuk, om, uak, nenek, kakek terima kasih untuk segala motivasi dan doa kalian semua.
6. Teruntuk sahabat seperjuangan ku Retak Family (devi, kim, komeng, eka, kak wulan, dan yas) terimakasih untuk waktu 4 tahun bersama selalu memberikan motivasi dan sabar mendengarkan repetan kebawelan ku dalam menjalan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk dek Reni adek tersabar, terlembut segang rukun yang telah sabar dan memberikan motivasi untuk kakak dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Cherrybell (imen, husnil, mimi, yola, mutia, dan lia) terima kasih untuk persahabatan terbanyak perdebatan tapi tetap satu, terima kasih telah berjuang bersama tanpa lelah selama 4 tahun ini, dan telah membantu memberikan motivasi, mengajari dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga walaupun sudah terpisah.
9. Teruntuk terhebat kawan-kawan seperjuangan EMS C terima kasih untuk perjuangan terdasyat nya semoga kita wisuda sama sama guys.
10. Teruntuk sahabat KKN ku Uhuy (fikul, jenen, biul, sehatman, aan, sumis, dan baby boy(edi)) terima kasih telah membuat kenangan KKN ku sangat menakjubkan, dan terima kasih telah memberikan motivasi-motivasi Terhebat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis masih menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.



Disamping itu, penulis juga berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 5 Oktober 2018

Penulis

Tia Lestari

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian .....	4
E. Batasan Istilah .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Tentang Dampak .....	5
1. Pengertian dampak .....	5
a. Pengertian dampak positif .....	5
b. Pengertian dampak negatif .....	6
B. Pendapatan Nelayan .....	6
1. Pengertian pendapatan .....	6
2. Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi .....	8
3. Tingkat pendapatan.....	8
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan.....	10
5. Pengertian nelayan.....	13
6. Tipologi nelayan berdasarkan lingkungannya.....	15
7. Posisi nelayan dalam masyarakat pesisir.....	16

8. Nelayan berdasarkan pengolongan sosialnya .....	16
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan .....	17
D. Pendapatan Dalam Perpektif Islam.....	20
E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015 .....	22
F. Kebijakan.....	23
1. Pengertian kebijakan.....	23
2. Kebijakan publik .....	26
3. Implementasi kebijakan publik.....	28
4. Evaluasi kebijakan .....	32
G. Penelitian Terdahulu.....	35
H. Kerangka Teoritis .....	38
I. Hipotesis .....	39

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Defenisi Operasional .....	43
G. Teknik dan Analisis Data .....	45
1. Uji normalitas .....	45
2. Uji T ( <i>T-Test</i> ).....	45

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Pasir .....	46
1. Kondisi Geografis Kelurahan Pematang Pasir .....	46
2. Tata Guna Lahan .....	47
3. Kondisi Demografi Kelurahan Pematang Pasir.....	47
a. Penduduk menurut jenis kelamin .....	47

b. Penduduk menurut kepala keluarga.....	48
c. Penduduk menurut mata pencaharian.....	48
d. Pekerjaan sampingan nelayan.....	49
B. Deskripsi Data Penelitian .....	50
1. Karakteristik responden .....	50
a. Umur responden .....	50
b. Tingkat pendidikan responden.....	51
c. Status kepemilikan rumah .....	52
d. Tipe bangunan fisik rumah.....	53
e. Jenis perahu yang digunakan.....	54
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	54
1. Uji normalitas .....	54
2. Uji T (T-Test) .....	58
C. Pembahasan .....	60

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penangkapan Ikan dan Pendapatan Nelayan dari 2010-2016 di Kelurahan Pematang Pasir .....	2
Tabel 2.1 Alat Tangkap Ikan Yang Diperbolehkan Dalam Permen KP No 2 Tahun 2015.....	22
Tabel 2.2 Alat Tangkap Ikan Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Permen KP No 2 Tahun 2015 .....	22
Tabel 4.1 Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kelurahan Pematang Pasir Tahun 2017.....	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin .....	46
Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga Di Kelurahan Pematang Pasir.....	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	47
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Sampingan .....	49
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut umur .....	50
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.8 Status Kepemilikan Rumah Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung .....	52
Tabel 4.9 Tipe Bangunan Fisik Rumah Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung .....	53
Tabel 4.10 Rata-rata Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.....	54
Tabel 4.11 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.12 Paired Sampels Correlations .....	58
Tabel 4.13 Paired Sampels Statistics.....	59
Tabel 4.14 hasil Uji t Paired Sampels Test.....	59

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis ..... 38**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kelurahan Pematang Pasir terletak di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Kelurahan Pematang Pasir terletak pada koordinat 2058'15" – 300'32" LU dan 99048'00" – 99050'16" BT, merupakan daerah pertemuan 2 sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. <sup>1</sup>

Sebagai wilayah pesisir, Kelurahan Pematang Pasir memiliki ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran, baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis sangat melimpah di Kelurahan Pematang Pasir, sehingga ada banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk.

Di Kelurahan Pematang Pasir mayoritas pekerjaan para penduduknya adalah nelayan, para nelayan di Kelurahan Pematang Pasir menggunakan alat tangkap ikan bernama Cantrang, sebagian kapal-kapal yang digunakan para nelayan adalah jaring cantrang yang sudah terpasang dikapal supaya dapat menghemat waktu dalam penangkapan ikan. Jumlah kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang di Kelurahan Pematang Pasir sebanyak 145 kapal.

Pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang jenis alat tangkap ikan yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, dimana alat tangkap yang digunakan para nelayan di Kelurahan Pematang Pasir adalah Cantrang merupakan alat tangkap dilarang oleh PERMEN No. 2 Tahun 2015.

Peraturan Menteri tersebut mendapat banyak protes dari para nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dikarenakan peraturan

---

<sup>1</sup> Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan Kota Tanjungbalai. *Buku Statistik Kelautan Perikanan dan Perternakan Kota Tanjungbalai Tahun 2016*, h.1

menteri tersebut berdampak pada penghasilan para nelayan, disamping itu juga mengganggu kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal. Para nelayan menyatakan menolak tegas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Larangan alat tangkap tersebut yang dianggap dapat menggerus Sumber daya ikan yang merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dinilai akan menjadi sumber terjadinya ledakan pengangguran.

Dampak dari adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 para nelayan merasa dirugikan, karena mereka harus mengubah alat tangkap ikan yang biasa digunakan. Keluhan para nelayan adalah mereka tidak memiliki biaya untuk mengubah alat tangkap ikannya, dan alat tangkap yang diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dapat mengurangi hasil tangkapan mereka dari biasanya, karena berkurangnya jumlah tangkapan ikan nelayan maka pendapatan nelayan akan juga ikut menurun.

**Tabel I.1**

**Jumlah penangkapan ikan dan pendapatan nelayan tahun 2010-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Tangkapan</b>	<b>Pendapatan</b>
<b>2010</b>	<b>232 kg</b>	<b>9 juta</b>
<b>2011</b>	<b>260 kg</b>	<b>13 juta</b>
<b>2012</b>	<b>310 kg</b>	<b>17 juta</b>
<b>2013</b>	<b>355 kg</b>	<b>21 juta</b>
<b>2014</b>	<b>390 kg</b>	<b>25 juta</b>
<b>2015</b>	<b>400 kg</b>	<b>26 juta</b>
<b>2016</b>	<b>310 kg</b>	<b>17 juta</b>

*Sumber : wawancara Ketua Kelompok Nelayan Beringin Jaya*

Konsekuensi yang harus diterima oleh para nelayan jika masih menggunakan alat tangkap ikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 yaitu penghentian operasi alat penangkapan ikan tersebut. Hal ini akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata dan penghasilan atau sumber mata pencaharian nelayan yang ada di Kelurahan Pematang Pasir. Kerugian ekonomis dari kebijakan ini yakni akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi seperti



tingginya jumlah pengangguran karena banyaknya kapal yang menganggur dan menurunnya hasil tangkapan yang berakibatkan pada penurunan pendapatan dan penghasilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut untuk penulisan skripsi ini dengan judul penelitian: “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2005 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.”

### **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada. Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini hanya meneliti dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2005 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantarang terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai”

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat dilihat masalah yang dilihat oleh peneliti. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum penerbitan Permen KP No 2 Tahun 2015 dan setelah penerbitan Permen KP No 2 Tahun 2015?”

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

1) Sebagai bahan referensi dalam ilmu ekonomi. Sebagai referensi bagi perpustakaan UIN SU sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi pendapatan nelayan.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bergantung kepada penghasilan dari hasil tangkap nelayan. Dengan begitu masyarakat dapat kehidupan yang layak.

2) Penelitian ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu pemerintah juga dapat mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat.

3) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

## E. Batasan Istilah

### A. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

### B. Pendapatan menurut Sukirno

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan.<sup>2</sup>

### C. Nelayan

Pengertian nelayan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).

---

<sup>2</sup> Sujarno, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Tentang Dampak**

##### **1. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>3</sup> Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi.

Dampak menurut para ahli adalah akibat, imbas, atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/ sekelompok yang melakukan kegiatan tertentu.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikannya di dalam kalimat.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan dampak terbagi menjadi dua yaitu:

##### **1) Pengertian Dampak Positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 132

<sup>4</sup> Imam Triaso, *Dampak Implementasi Permen KP No 1 tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Jawa Tengah*, (Jurnal, Universitas Diponegoro, 2016), h.4

keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berfikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

## **2) Pengertian Dampak Negatif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **B. PENDAPATAN NELAYAN**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>5</sup>

Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atau penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan/

---

<sup>5</sup> BN. Merbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

profit. Namun ada perbedaan pada pendapatan dari perusahaan dagang, karena diperoleh dari penjualan barang dagang.<sup>6</sup> Ada beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian pendapatan, yaitu:

- a) Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 yang dikutip oleh Suhartana bahwasanya pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b) Menurut Baridwan yang dikutip Inayah Nurul pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu dalam usaha atau pelunasan hutangnya (kombinasi keduanya) selama satu periode yang bersala dari penyerahan atau pembuatan barang penyerahan jasa atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

- a) Pendapatan Pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- b) Pendapat disposibel, yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- c) Pendapatan nasional, yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Sehingga dapat didefinisikan pendapatan adalah aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktifitas kerja ataupun produksi dimana

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 234

berdampakmenambah aktiva perusahaan dengan maksud menambah pemasukan.<sup>7</sup>

## **2. Konsep Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi**

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikbertkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode.

Definisi pendapatan antara para akuntan dengan para ahli ekonomi sangat jauh berbeda, demikian juga sesama para akuntan, yang mendefinisikan pendapatan berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi pada umumnya definisi ini menekankan kepada masalah yang berkenaan dengan pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang. Pandangan akuntansi memiliki keanekaragaman dalam memberikan definisipendapatan. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Konsep ini sebagian besar mengikuti prinsip-prinsip pendapatan, prinsip biaya, prinsip penandingan dan pernyataan periode akuntansi.

## **3. Tingkat Pendapatan**

Tingkat merupakan susunan berlapis-lapis, atau tinggi rendahnya. Sedangkan secara umum pendapatan diartikan penerimaan hasil usaha masyarakat dalam bentuk uang. Jadi tingkat pendapatan adalah suatu bentuk hasil usaha baik berupa barang produksi, jas, maupun bentuk uang, yang mana berfungsi sebagai alat ukur kemampuan masyarakat ataupun negara dalam hal perekonomian yang mana

---

<sup>7</sup> Sujarno, *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan* di Kabupaten Langkat, Tesis Sarjana S2 Program Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, h.31.

dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Atau dengan kata lain tingkat pendapatan adalah suatu ukuran untuk memenuhi status ekonomi seseorang.<sup>8</sup>

Menurut Yudhohusodo, tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam empat golongan, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 perbulan.
- b) Golongan berpenghasilan sedang (*moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 – Rp.450.000 perbulan.
- c) Golongan berpenghasilan menengah (*middle income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 - Rp.900.000 perbulan.
- d) Golongan berpenghasilan tinggi (*high income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima lebih dari Rp. 900.000 perbulan.

Pendapatan nelayan dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- (1) Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh nelayan dalam usaha melaut selama satu bulan yang dihitung dari hasil penjualan atau pertukaran hasil melaut yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan jenis tangkapan dan berat pada saat pemungutan hasil.
- (2) Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh nelayan dalam satu bulan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan melaut.

Tiga ukuran pendapatan nelayan:

- (1) Pendapatan Kerja Nelayan

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua penerimaan yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran maupun pemenuhan kebutuhan serta kewajiban seperti hutang.

- (2) Pendapatan Kerja Sampingan Nelayan

---

<sup>8</sup> Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000),h.16.

<sup>9</sup> *Ibid*

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan melaut, menghitung semua pendapatan sampingan dari nelayan guna mencukupi kebutuhan serta ukuran pendapatan.

### (3) Pendapatan Kerja Keluarga Nelayan

Pendapatan yang diperoleh dari melaut dan kerja selain nelayan yang dilakukan kepala rumah tangga dan anggotanya yang bertujuan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Angka ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang nelayan bersama keluarga disamping kegiatan pokoknya.

## **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah:

### a) Modal

Modal dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai barang modal yaitu benda-benda yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang.<sup>10</sup> Misalnya mesin pengiling padi, berbagai jenis peralatan produksi tekstil dan pakaian, dan alat-alat berat yang digunakan untuk membuat jalan dan bangunan dimasukkan sebagai barang modal. Sedangkan, dalam kegiatan bisnis dan sistem finansial, modal diartikan sebagai dana yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor keuangan seperti untuk membeli saham dan obligasi. Dalam kegiatan usaha sering juga dikatankan sebagai modal kerja yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha-usaha sehari-hari.

Berdasarkan ketiga istilah modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal:<sup>11</sup> (1) barang dan peralatan fisik digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, (2) dana keuangan yang disishkan untuk diinvestasikan dalam harta-harta keuangan (saham dan obligasi), (3) dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi dan menyalurkan kepada pembeli.

---

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.7

<sup>11</sup> Sukirno, *Pengantar Bisnis*, h. 9



Modal dapat dibagi menjadi:

(1) Modal Tetap

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa dalam proses produksi jangka waktu yang relatif lama dan tidak berpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan.

(2) Modal Lancar

Modal lancar adalah modal yang memberikan jasa hanya sekali dalam proses produksi, misalnya dalam bentuk bahan baku dan juga kebutuhan lain sebagai penunjang usaha.

Dalam modal yang semakin banyak diharapkan akan dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan, sehingga akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan.

b) Curahan Waktu Kerja

Curahan waktu kerja merupakan lamanya waktu kerja yang digunakan oleh seseorang yang diukur dalam jam.<sup>12</sup> Jam kerja yang digunakan berbeda-beda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya pendapatan seseorang tergantung pada waktu atau jam kerja yang dicurahkan. Semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja bagi seseorang, diharapkan akan semakin banyak pula penghasilan atau pendapatan yang diterimanya.

c) Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pendapatan seseorang. Biasanya pendapatan mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan usia, memuncak pada tingkat usia produktif, dan kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tua. Penduduk dalam usia 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan penduduk di atas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk

---

<sup>12</sup> Indriyo Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: FE Press, 2009), h. 8

bekerja. Semakin tua seseorang, tanggung jawabnya terhadap keluarga semakin besar terutama seseorang yang sudah menikah. Hal ini akan menjadi sebuah dorongan bagi seseorang untuk meningkatkan pendapatannya. Setelah mencapai usia tua, pendapatan seseorang menurun kembali. Menurunnya pendapatan pada usia tua disebabkan oleh kurangnya kemampuan fisik untuk bekerja.

#### d) Pengalaman Bekerja

Pengalaman bekerja didapat sejalan dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan tertentu. Dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh dan semakin baik pula manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan dan pada akhirnya diharapkan hasil yang diperoleh semakin baik dan meningkat.

Semakin lama seseorang menjalankan usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki, sehingga mereka akan lebih terampil dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekuensi atas keputusan yang diambil.<sup>13</sup>

Pengalaman dapat dikategorikan sebagai pendidikan informal. Oleh karena itu pengalaman dapat memberikan kecakapan praktis serta terampil dalam melakukan pekerjaannya.<sup>14</sup> Sehingga, semakin banyak pengalaman yang diperoleh maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh dalam pekerjaannya.

#### e) Tingkat Pendidikan

Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan dapat dianggap mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan satu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian maupun

---

<sup>13</sup> Payaman J. Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE-UI, 2008), h. 39

<sup>14</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 10

pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin tingginya kualitas sumber daya, maka produktivitas pun akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan seseorang tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan asumsi dasar teori *Human Capital*, seseorang dapat meningkatkan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah, namun di lain pihak menunda penerima penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut.

Keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian merupakan hal-hal yang melekat pada diri seseorang yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin tinggi nilai aset, semakin tinggi pula kemampuan untuk mereka bekerja.

## 5. Pengertian Nelayan

Memberikan definisi nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan. Pengertian nelayan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.<sup>16</sup>

Menurut Barandt nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.

<sup>17</sup>Sedangkan nelayan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 19

<sup>16</sup> <http://kbbi.web.id/nelayan>.

<sup>17</sup> Marhaeni Ria Siambo, *Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 5.

berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ditjen Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (bintang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/ kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Ditjen Perikanan mengklasifikasi nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan, yaitu:

- (a) Nelayan penuh, yaitu nelayan/ petani ikan yang seluruh waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan ikan/ bintang air lainnya/ tanaman air.
- (b) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan/ petani ikan yang sebagian waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air. Selain melakukan pekerjaan penangkapan / pemeliharaan, nelayan kategori ini bias jadi mempunyai pekerjaan lain.
- (c) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan/ petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan/ pemeliharaan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air.

## **6. Tipologi Nelayan Berdasarkan Lingkungannya**

Charles mendefinisikan tipologi berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pada human system dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori yaitu:

- (a) *Subsistence fisher*, nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

---

<sup>18</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 29.

- (b) *Native indigenous aboriginal fisher*, kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsiten.
- (c) *Recreational fisher*, nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.
- (d) *Commercial fisher*, nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestic maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- (a) Nelayan buruh, nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- (b) Nelayan juragan, dan sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain.
- (c) Nelayan perorangan. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

## **7. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir**

Menurut Kusnadi, dalam perspektif sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogeny. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam.<sup>19</sup>

Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

- (a) Pemanfaat langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidaya ikan perairan pantai (dengan jaring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/ mutiara dan petambak.

---

<sup>19</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Kelayanan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-RU zz Media: 2009), h.68.

- (b) Pengelola hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasapa, pengusaha terasi/ kerupuk ikan/ tepung ikan, dan sebagainya.
- (c) Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik took atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (manol).

### **8. Nelayan Berdasarkan Pengolongan Sosialnya**

Berdasarkan pengolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaringan, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.

Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai ekonomi membuat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut kepemilikan kapalnya yaitu:

- (a) Nelayan pemilik, nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal penangkapan ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut kelaut untuk memperoleh hasil laut.
- (b) Nelayan juragan, nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi ia tidak memiliki kapal.
- (c) Nelayan buruh, nelayan yang hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkap ikan.

Nelayan adalah orang/ individu yang aktif dalam melakukan penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil

tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin juga besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan yang nantinya sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat kebutuhan konsumsi keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya.<sup>20</sup>

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan**

Nelayan orang yang melakukan penangkapan (budidaya) di laut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut. Bila ada yang menangkap ikan di tempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk nelayan. Berdasarkan pendapatannya nelayan terbagi menjadi:<sup>21</sup>

- (1) Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatannya seluruhnya berasal dari perikanan.
- (2) Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
- (3) Nelayan sambilan tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
- (4) Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan faktor eksternal masyarakat. Faktor internalnya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal dari tingkat pendapatan nelayan adalah sebagai berikut: <sup>22</sup>

- (a) Modal

---

<sup>20</sup> Mubyarto, *Nelayan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rajawali, 1894), h. 245.

<sup>21</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Kelayakan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. h, 66.

<sup>22</sup> Mubyarto, *Nelayan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h, 63.

Setiap produksi sub sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal kerja, makin tinggi modal kerja per unit usaha yang digunakan maka diharapkan produksi ikan akan lebih baik. Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi operasi, yaitu penyediaan input produksi (sarana produksi), biaya operasi dan biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan nelayan. Biaya produksi atau biaya operasi nelayan diperoleh dari kelompok nelayan kaya ataupun pemilik modal (toke), karena adanya hubungan pinjam meminjam uang sebagai modal kerja dimana pada musim untuk membayar seluruh pinjaman hutang, dan tingkat ikan biasanya ditentukan oleh pemilik modal.

Total biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*), biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan / produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan / produksi yang diperoleh, contohnya biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka:<sup>23</sup>

$$TC = FC + VC$$

(b) Tenaga kerja

Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas perahu yang dioperasikan sehingga mengurangi biaya melaut yang diharapkan pendapatan nelayan akan lebih meningkat.

(c) Jarak tempuh

Pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan nelayan yang pertama adalah pola penangkapan lebih dari suatu hari. Penangkapan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dan dekatnya daerah tangkapan dan besar

---

<sup>23</sup> Dr. Harmono, SE., M.Si, *Manajemen Keuangan, Ed 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h, 211.



kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua adalah pola penangkapan ikan suatu hati, biasanya nelayan berangkat melaut sekitar 14.00 mendarat kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai. Ketiga pola penangkapan ikan tengah hari, penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai. Umumnya mereka berangkat sekitar jam 03.00 dini atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya sekitar jam 09.00. pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan di dekat pantai.

(d) Faktor pengalaman

Semakin berpengalamannya nelayan dalam menangkap ikan, maka akan meningkatkan hasil tangkapan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

#### **D. Pendapatan Dalam Perspektif Islam**

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja para majikan tanpa melanggar hak-hak yang salah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 279:<sup>24</sup>

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ

---

<sup>24</sup> Q.S. Al-Baqarah: 279.

*Artinya : “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Dalam Al-Qur’an Allah SWT juga menganjurkan kita agar memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari penghasilan berupa pendapatan yang tertuang dalam Al-Qur’an pada surah Al-Jumua’ah (62) 10:<sup>25</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>26</sup>

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa umat islam jika telah selesai menunaikan sholatnya, diperintahkan Allah SWT untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan ataupun pendapatan, ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian umat islam diperintahkan juga agar senantiasa mengingat Allah SWT di dalam maupun diluar ibadah shalatnya, dan selalu berikhtiar dengan giat berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulia di sisi-Nya dan terhormat dipandang manusia dengan landasan nilai syariat islam. Sehingga nantinya dapat menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Q. S Al-Jumua’ah (62): 10.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Solo: Tiga Derangkai Pustaka mandiri) 2009, h.289.

<sup>27</sup> Ibid, h. 205.

## E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015

Untuk perbaikan dan pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti mengeluarkan sebuah peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 ini diberlakukan mulai tanggal 9 januari 2015. Terbitnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

**Tabel II.1**

### **Alat Tangkap Ikan Yang Diperbolehkan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Alat Tangkap Yang Diperbolehkan</b>
1	Kelompok jaringan lingkaran ( <i>surrounding nets</i> )
2	Kelompok jaringan angkat ( <i>lift nets</i> )
3	Perangkap berpenaju
4	Alat tangkap yang dijatuhkan / ditebar
5	Jaring insang ( <i>gillnets and entangling nets</i> )
6	Jaring siang malam
7	Berjorang ( <i>huhate</i> )

*Sumber: Arsip Menteri Kelautan dan Perikanan*

Dari tabel di atas dapat diketahui nama-nama alat penangkapan ikan yang diperbolehkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. FAO menetapkan serangkaian kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan diantaranya alat tangkap ikan harus memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organism lainnya, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan yang bermutu dan baik, hasil tangkapan yang tebuang minimum, alat tangkap ikan yang digunakan harus memberikandampak minimum terhadap keanekaragaman sumberhayati, tidak menangkap jenis ikan yang

dilindungi undang-undang atau terancam punah, yang terakhir diterima secara sosial yang artinya dimasyarakat nelayan tidak menimbulkan konflik.

**Tabel II.2**

**Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015**

No	Alat Tangkap Yang Dilarang
1	Pukat hela dasar berpalang (beam trawls)
2	Pukat hela dasar berpapan (otter trawls)
3	Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)
4	Nephrops Trawl
5	Pukat udang (shrimp trawls)
6	Pukat ikan
7	Pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls)
8	Pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls)
9	Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls)
10	Pukat dorong
11	Pukat tarik pantai (beach seines)
12	Dogol (danish seines)
13	Scottish seines
14	Pair seines
15	Payang
16	Cantrang
17	Lampara dasar

*Sumber: Arsip Menteri Kelautan dan Perikanan*

Berdasarkan tabel diatas diketahui nama-nama alat penangkap ikan yang dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, karena alat penangkap ikan tersebut tidak ramah lingkungan yang dapat merusak habitat dan tempat berkembang biak ikan.

## **F. Kebijakan**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Dalam Kamus Besar Indonesia bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.<sup>28</sup>

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friederich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusul oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk mwnggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.” Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).<sup>29</sup>

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif ataupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi yaitu:

- 1) Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modren bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 165.

<sup>29</sup> Sahya, Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h. 58.

<sup>30</sup> Ibid, h. 76.

- 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan serta pelaksanaannya.
- 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah.
- 4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat politik atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
- 5) Kebijakan publik memiliki paksanaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interprestasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

## 2. Kebijakan Publik

Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.<sup>31</sup> Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan Ndraha mengatakan bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Oleh karena itu kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai suatu hukum. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Kemudian ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, misalnya menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diakaji. Tahap-tahap kebijakan publik:

### 1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

---

<sup>31</sup> Dedy, Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h.64.

## 2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Didalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif juga bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

## 4) Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah disepakati sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

## 5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran



yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>32</sup> Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukkan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dampak implementasi memiliki makna bahwa perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan keputusan yudisial.

Implementasi mencakup beberapa kegiatan:<sup>33</sup>

- 1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
- 2) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.

---

<sup>32</sup> Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.66.

<sup>33</sup> Edy, Sutrisno, *Mengenal Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*, (Surabaya: Untag Press, 2009),h.76.

- 3) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Implementasi kebijakan publik dapat dimulai dengan membuat sebuah program yang akan dikaji. Program kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaannya. Program pemerintah dikatakan berhasil jika dilaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program, sedangkan program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Variabel yang menentukan pelaksanaan kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas, implementasi yang efektif adalah ketika mereka para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik. Terdapat tiga komponen untuk mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi

Faktor utama dalam komunikasi adalah transmisi. Dalam hal ini komunikasi harus disalurkan dengan baik agar menghasilkan suatu implementasi yang baik. Namun dalam pelaksanaannya, transmisi tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali kebijakan tersebut diabaikan atau kesalahpahaman.

- b. Kejelasan, dalam hal ini informasi mengenai keputusan harus diterima dengan jelas tidak membingungkan oleh para pelaksana. Sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak

jelas dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal.

- c. Konsistensi, untuk melaksanakan implementasi yang efektif maka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten atau tidak berubah-ubah. Perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan langsung tidak efektif.

## 2) Sumber daya

Perintah-perintah implementasi selain harus dijalankan dengan cermat, jelas dan konsisten juga diperlukan sumber daya agar implementasi berjalan dengan efektif. Dengan demikian sumber daya juga mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini yaitu:

- a. Staf, dalam melaksanakan kebijakan staf dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, kebijakan akan berhasil apabila staf mampu melaksanakan kebijakan tersebut begitupun sebaliknya kebijakan tersebut akan gagal apabila staf tidak mampu melaksanakan kebijakan.
- b. Informasi, dalam hal ini informasi terbagi menjadi dua yaitu pertama mengenai pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.
- c. Wewenang, kewenangan merupakan hak otoritas yang dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang akan berbeda-beda dari satu program

ke program yang lain serta memiliki banyak bentuk yang berbeda, misalnya hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengularkan perintah pada pejabat lain, menarik dan menyediakan dana dari suatu program dan lain sebagainya. Kurangnya wewenang yang efektif didasari oleh para pejabat dan karena itu mereka membutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lain agar implementasi lebih efektif.

- d. Fasilitas, dalam hal ini sarana dan prasarana sangat diperlukan demi keberhasilan suatu kebijakan. Seorang pelaksana yang baik selain memiliki staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya juga sebaiknya memiliki fasilitas seperti bangunan kantor untuk melakukan koordinasi serta perlengkapan dan perbekalan lainnya yang mendukung proses implementasi tersebut.

### 3) Disposition/ sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana

Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward III mengatakan bahwa “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Apabila pelaksana bersikap baik atau adanya dukungan terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan.

### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan juga mempunyai pengaruh penting. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya struktur pemerintah tetapi juga struktur organisasi swasta yang lain.

Dalam hal ini terdapat dua aspek yang mempengaruhi struktur birokrasi. Pertama yaitu mekanisme dan kedua struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme berkaitan dengan *Standar Operating Procedures* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Kedua, struktur birokrasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dimungkinkan terhambat oleh struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta prosedural yang tidak efisien serta terfragmentasi atau pembagian tanggung jawab ke unit kerja yang ada. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar birokrasi seperti faktor sosiologis, budaya atau kultur masyarakat. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

#### **4. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.<sup>34</sup> Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kelayakan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh

---

<sup>34</sup> William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 465.

dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- 1) Input (masukan) adalah masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru. Fokus penilaian adalah sebagai berikut: apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? Berapakah SDM, uang atau infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan?
- 2) Process (proses) adalah analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksifaktor-faktor lingkungan yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dan efisien dari metode/ cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan politik tersebut?
- 3) Outputs (hasil) adalah produk kebijakan berupa peraturan, undang-undang dan Perda yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Fokus penilaian adalah sebagai berikut: apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? Berapa orang yang berhasil mengikuti program/ kebijakan tersebut?
- 4) Outcomes (dampak) adalah kebijakan publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target grup. Fokus penilaian adalah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? Berapa banyak

---

<sup>35</sup> Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*,(Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h. 145.

dampak positif yang dihasilkan? Adakah dampak negatifnya? Berapa seriuskah?

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Yang secara dekat dengan berhubungan dengan rasionalitas, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- 2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- 3) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 4) Responsivitas dalam kebijakan dapat diartikan respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh

---

<sup>36</sup> William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 468

suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

- 5) Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluators kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikerjakannya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun sumber semua teknik yang dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Sumanto dengan judul “Dampak Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota TanjungPinang (Studi Kasus Kelurahan Senggarang), menyatakan bahwa Permen KP No. 2 Tahun 2015 membawa dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan kota TanjungPinang pada kelurahan Senggarang. Hal ini dapat dilihat dari:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa Permen KP No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik membawa pengaruh terhadap banyak pihak khususnya nelayan. Pengaruh yang paling dirasakan masyarakat nelayan adalah turunya jumlah tangkapan ikan berdampak pada jumlah pendapatan mereka. Dampak ekonomi terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga sebelum adanya Peraturan Menteri ini produksi ikan



yang didapatkan nelayan 1 hari bias mencapai 15 hingga 25 kg dengan pendapatan 300 hingga 500 ribu. Namun, setelah adanya Peraturan tersebut banyak nelayan yang akhirnya tidak dapat melaut lagi, produksi ikan pun menurun. Sejak dikeluarkannya Permen-Kp No. 2 Tahun 2015 aktifitas nelayan ada yang terhenti namun ada juga yang masih beroperasi secara tersembunyi-sembunyi dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari nelayan. Peraturan ini dianggap akan mematikan mata pencaharian ribuan nelayan di Indonesia termasuk nelayan kecil karena sebahagian besar jenis alat tersebut dioperasikan oleh nelayan skala kecil.

Kemudian pada skripsi yang ditulis oleh Roni Suhendar yang berjudul "*The Impact Of Permen-KP No.2 Tahun 2015 Policy About Prohibition On Operating Cantrang (Catching Tool) To The Economic Condition Of Fishermen In Raja Bejambu Village, Sinaboi District, Rohill, Riau Province.*" Penelitian ini menyatakan dampak kebijakan Permen-Kp No 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang terhadap ekonomi masyarakat nelayan di desa raja Bejambu, maka kesimpulan dari penelitiannya adalah:

- (1) Kebijakan pelanggaran kapal cantrang untuk melaut diberi waktu sampai 2 atau 3 tahun lagi untuk bias memiliki waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diijinkan.
- (2) Konversi alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang lama dan dana yang banyak, sedangkan nelayan memiliki kapal cantrang itu mayoritas dengan jalan berhutang. Harusnya nelayan diberikelonggaran waktu untuk bias menyesuaikan dengan peraturan tersebut.
- (3) Jika dengan peraturan ini secara tegas dilarang dampak terhadap produksi nelayan perbulan mencapai 8,3 ton dan menelantarkan tenaga kerja sebanyak 476 nelayan cantrang.

Dan skripsi yang ditulis oleh Imam Triaso yang berjudul Dampak Implementasi Permen Kp No.1 Tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan dari penelitiannya adalah:


- (1) Dengan diberlakukannya Permen Kp No. 1 Tahun 2015 dilihat dari nilai ekonomi dan dari nilai sosial, ternyata berdampak positif terhadap nelayan

Lobster di pangsela Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kebumen. Pendapatan yang diperoleh nelayan lobster seperti yang diamanatkan Permen Kp No 1 tahun 2015 harga yang diterima nelayan dari para bakul pengumpul/ pengepul menjadi lebih tinggi. Selain itu secara sosial tidak pernah menimbulkan kecemburuan dikarenakan semua nelayan di Kabupaten Kebumen telah mengerti dan menaati tujuan ditetapkannya Permen Kp No 1 tahun 2015 tersebut.

- (2) Adapun bagi nelayan ranjungan di pantura Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak dengan adanya Permen Kp No 1 Tahun 2015 ternyata tidak berdampak positif, terutama dari nilai ekonomi. Hal ini karena permintaan Ranjungan masih tetap tinggi, walaupun kondisi bertelur tidaknya Ranjungan maupun ukurannya masih kecil masih dibeli oleh para bakul pengumpul/ pengepul. Sedangkan dari nilai sosial ternyata berdampak negative, karena pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 tersebut tidak diimbangi dengan adanya pengawasan atau tindakan hukum bagi para pelanggar Permen Kp No 1 Tahun 2015 sehingga justru telah menimbulkan kecemburuan sosial antar nelayan setempat dan luar daerah.
- (3) Dengan diberlakukannya Permen Kp No 1 Tahun 2015 bagi pihak miniplant maupun pabrik pengolahan Ranjungan sebenarnya disambut dengan positif, karena kualitas dan ukuran daging ranjungan akan menjadi semakin baik dan meningkatkan harganya. Namun, mengingat bahwa hasil tangkapan Ranjungan yang diperoleh nelayan umumnya semakin berkurang sehingga pihak pabrik pengolahan masih memberikan toleransi menerima Ranjungan maupun daging Ranjungan yang telah dikupas meskipun ukurannya masih dibawah standart yang diatur Permen KP No 1 Tahun 2015 tersebut.

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan baik dari segi periode penelitian dan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada periode 2016 desember dan penelitian yang ini melihat pengaruh pendapatan nelayan dengan adanya Permen Kp No 2 tahun 2015 yang jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.

## H. Kerangka Teoritis



**Gambar II.1**

### **Kerangka Teoritis**

Dari gambar II.1 diatas dapat disimpulkan bahwa judul peneliti adalah Dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, peneliti mengambil variabel Permen KP No 2 Tahun 2015 yang terdapat alat tangkap ikan yang diperbolehkan dalam tempat penelitian adalah jaringan angkat/ lift nets dan

alat tangkap yang tidak diperbolehkan adalah cantrang, karena telah berubahnya alat tangkap ikan maka berpengaruh terhadap pendapatan nelayan yang akan diuji dengan uji komparatif menggunakan uji t agar peneliti dapat mengetahui perbedaan dampak sebelum dan sesudah penerapan Permen KP No 2 Tahun 2015.

## **I. Hipotesis**

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi adalah suatu pengakajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam sistematis atau langkah-langkah penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka<sup>37</sup>. Metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.<sup>38</sup>

Sesuai dengan permasalahannya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>0</sub> = Tidak terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

H<sub>a</sub> = Terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Mixed Methods*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 11.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 96.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan uji beda. Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan maksud penilaian dengan menggunakan data numeric (angka) akan lebih pasti kemudian dapat diketahui lebih dalam dampak dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Jl. Teluk Nibung Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan waktu penelitiannya mulai tanggal 10 September sampai dengan 12 September 2018.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik yang terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data yang memiliki karakter tertentu dan sama. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang berjumlah 185 nelayan<sup>39</sup> yang di dapat dari Kantor Kelurahan Pematang Pasir, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan sampel.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti, lebih lanjut menurut Sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

---

<sup>39</sup> Sumber dari Kantor Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai

yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling aksidental (*accidental sampling*) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Menurut sugiyono pengambilan sampel pada penelitian minimal 30% dari jumlah keseluruhan populasi<sup>40</sup>, populasi nelayan yang ada di Kelurahan Pematang Pasir adalah sebanyak 185 orang, maka jumlah sampel di penelitian ini sebanyak 55 nelayan dari 185 nelayan yang diambil dari 30%.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau dari lokasi objek penelitian yang diperoleh di lapangan.<sup>41</sup> Untuk data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang ditanyakan langsung kepada nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Adapun data sekunder data-data yang mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan, arsip-arsip (dokumen-dokumen), buku-buku referensi, jurnal, dan internal serta literature-literatur pustaka lainnya.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15.

<sup>41</sup> Ruslam Ahmadi, *Metedologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 37.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat dikumpulkan melalui dokumen yang ada di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Agar dapat mengetahui berapa jumlah pendapatan nelayan sebelum dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

## **F. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah variabel untuk menjelaskan variabel yang diidentifikasi sebagai upaya pemahaman dalam penelitian. Definisi variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Nelayan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atau penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan/profit.

## 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015

Tujuan Permen KP No 2 Tahun 2015 adalah untuk perbaikan dan pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan sebuah peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkapikan pukat hela (*trawls*) , pukat tarik (*seine nets*), cantrang, dll. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 menyebabkan pendapatan para nelayan turun karena rata-rata nelayan di Kelurahan Pematang Pasir menggunakan alat tangkap ikan yang bernama cantrang karena cantrang tidak diperbolehkan oleh Permen Kp No 2 Tahun 2015 para nelayan beralih pada alat tangkap ikan yang ramah lingkungan yang diperbolehkan di Permen Kp No 2 Tahun 2015 tetapi alat tangkap ikan itu dapat mengurangi jumlah tangkapan ikan para nelayan karena alat tangkap itu tidak bisa mencapai titik dimana bisa mencapai dasar laut seperti alat tangkap cantrang, karena berkurangnya jumlah tangkap ikan para nelayan maka berdampak pada jumlah pendapatan nelayan setelah adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015.

Pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen Kp No 2 Tahun 2015 bisa mencapai Rp. 3.500.000/ bulan, sesudah diterbitkannya Permen Kp No 2 Tahun 2015 mencapai Rp. 2.000.000/ bulan. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan responden.



## G. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

### 2. Uji T (*T-Test*)

Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan. Perhitungan t (uji t) merupakan suatu perhitungan untuk mencari perbedaan atau uji beda. Nilai dari uji t sesudah peraturan. Rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dikatakan berbeda signifikan terhadap rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan apabila nilai signifikan > 0.05. hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dan sesudah peraturan. Sebaliknya, apabila nilai signifikan < 0.05 tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dengan rumus:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{s_p^2 / n_1 + s_p^2 / n_2}}$$

Keterangan :

- $x^1$  = Rata-rata Sampel 1
- $x^2$  = Rata-rata Sampel 2
- $S^1$  = Simpangan baku sampel 1
- $S^2$  = Simpangan baku sampel 2
- $S1^2$  = Varians sampel 1
- $S2^2$  = Varians sampel 2
- $r$  = Korelasi antara dua sampel

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Pasir**

Gambaran daerah penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu keadaan fisik maupun sosial di daerah penelitian. Dalam penelitian ini keadaan geografis Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari letak, luas dan batas wilayah.

##### **1. Kondisi Geografis Kelurahan Pematang Pasir**

Kelurahan Pematang Pasir merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan luas wilayah 4,20 Km<sup>2</sup>. Letak administratif suatu daerah merupakan letak yang berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintah. Adapun batas-batas administratif Kelurahan Pematang Pasir adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Sei Baru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Asahan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sei Merbau
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Perjuangan

Pematang Pasir terletak dikecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan luas wilayah 4,20 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 9.321, terdiri dari 4.817 laki-laki dan 4.504 perempuan dengan total kepala keluarga 2.279 KK.

Kelurahan Pematang Pasir berjarak hanya 1 Km dari ibukota kecamatan, 6 Km dari ibukota Tanjungbalai, 175 Km dari ibukota provinsi. Dari jarak tersebut dapat diasumsikan bahwa sudah dapat menerima arus informasi dari luar daerah dengan cepat. Karena kelurahan ini sudah cukup dekat dengan ibukota Tanjungbalai dan transportasi menuju kelurahan sudah cukup baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan kelurahan tersebut.

## 2. Tata Guna Lahan

Luas kelurahan Pematang Pasir 4,20 km<sup>2</sup> yang terbagi fungsinya menjadi awal pemukiman, hutan, rawa-rawa, perkuburan, jalan, bangunan, dan lain-lain. Keadaan luas dan jenis penggunaan lahan Kelurahan Pematang Pasir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

### **Luas dan Jenis penggunaan lahan Kelurahan Pematang Pasir Tahun 2017**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Pemukiman	2.25
2	Hutan	0.10
3	Rawa-rawa	0.15
4	Perkuburan, jalan, bangunan, dan lain-lain.	1.7
Total		4.20

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pasir, 2017*

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penggunaan untuk pemukiman sebanyak 2.25 Km<sup>2</sup>, hutan 0.10 Km<sup>2</sup>, rawa-rawa 0,15 Km<sup>2</sup>, dan untuk perkuburan, jalan, dan lain-lainnya sebanyak 1.7 Km<sup>2</sup>.

## 3. Kondisi Demografi Kelurahan Pematang Pasir

a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Pematang Pasir

**Tabel 4.2**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	4.817	56,89
2	Perempuan	4.504	43,11
Total		9.321	100

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pasir, 2017*

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Pematang Pasir sebanyak 9.321 orang yang terdiri dari 4.817 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 5.504 orang yang berjenis kelamin perempuan.

b. Penduduk Menurut Kepala Keluarga di Kelurahan Pematang Pasir

Berdasarkan rekapitulasi data Kelurahan Pematang Pasir terdapat 2.279 KK terdiri dari 4.817 laki-laki dan 4.504 perempuan.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Pematang Pasir**

lingkungan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
I	378 KK	634 orang	571 orang	1.583 orang
II	341 KK	659 orang	676 orang	1.676 orang
III	350 KK	575 orang	525 orang	1.450 orang
IV	360 KK	479 orang	580 orang	1.419 orang
V	270 KK	575 orang	565 orang	1.410 orang
VI	255 KK	495 orang	599 orang	1.349 orang
VII	325 KK	580 orang	585 orang	1.490 orang
Total	2.279 KK	4.817 orang	4.504 orang	9.321 orang

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pasir, 2017*

c. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Kelurahan Pematang Pasir berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase(%)
1	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	25 orang	1,37
2	Buruh usaha jasa transportasi/ becak motor	350 orang	15,5
3	Buruh jasa informasi dan komunikasi	10 orang	0,53
4	Kontraktor	25 orang	1,37
5	Buruh jasa hiburan dan pariwisata	15 orang	0,79
6	Buruh jasa hotel dan penginapan lainnya	24 orang	1,5
7	Pemilik usaha warung, rumah makan, dan restoran	25 orang	1,35
8	Pegawai Negeri Sipil	123 orang	6,6
9	Pengerajin industri rumah tangga	25 orang	1,35
10	Pedagang keliling	135 orang	7,2
11	Peternak	78 orang	4,3
12	Nelayan	185 orang	7,8
13	Montir	32 orang	1,78
14	Bidan	25 orang	1,37
15	Pembantu rumah tangga	45 orang	2,25
16	TNI/ POLRI	15 orang	1,37

17	Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI	45 orang	2,19
18	Pengusaha kecil dan menengah	45 orang	2,23
19	Pengacara/ notaris	2 orang	0,10
20	Jasa pengobatan alternative	23 orang	1,2
21	Guru	65 orang	3,3
22	Karyawan swasta	290 orang	14,4
23	Jasa penyewa peralatan pesta	15 orang	1,37
24	Wiraswata lainnya	130 orang	7,4
25	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	250 orang	14,5
Total		9.321 orang	100

Sumber:  
Kantor  
Kelurahan  
Pematang  
Pasir,  
2017

Berdasarkan  
tabel  
4.4  
dapat  
diketahui

bahwa penduduk Kelurahan Pematang Pasir umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan yang sebesar 38,5 %. Sumber daya yang tersedia baik dari alam maupun manusia yang mendukung adalah sektor perikanan, sehingga banyak nelayan yang bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan.

d. **Kerjaan Sampingan**

Kerjaan sampingan atau pendapatan lain nelayan selain dari hasil melaut:

**Tabel 4.5**

**Kerjaan sampingan**

No	Nama Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Pedagang	10 orang
2	Montir/ tukang bengkel	5 orang
3	Buruh bangunan	15 orang

4	Buruh jasa/ becak	20 orang
5	Buruh ngupas kelapa/ ngocek	5 orang
Jumlah		55 orang

*Sumber: hasil wawancara dengan responden, 2018*

Berdasarkan pada tabel 4.5 kerjaan sampingan responden di Kelurahan Pematang Pasir, pedagang berjumlah 15 orang, montir/ bengkel berjumlah 5 orang, buruh bangunan berjumlah 15 orang, buruh jasa/ becak berjumlah sebanyak 20 orang, dan buruh jasa ngupas kelapa/ ngocek berjumlah 5 orang.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung mengenai masalah dampak Permen KP No 2 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan.
- b. Tahap kedua penulis akan mewawancarai responden agar dapat mengetahui berapa pendapatan responden.
- c. Tahap selanjutnya penulis mengumpulkan semua data-data baik yang bersifat dokumentasi, dan dari hasil wawancara.

### **1. Karakteristik Responden**

#### **a. Umur Responden**

Umur merupakan data yang sangat penting karena umur erat kaitannya dengan perilaku seseorang misalnya kesehatan, kematian, pendidikan, kegiatan ekonomi dan lainnya. Karakteristik responden dari umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Menurut Umur**

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	<29	20	35,33
2	30-39	10	20,57
3	40-49	10	20,57
4	50-59	10	20,57
5	≥60	5	10,52
Jumlah		55	100

*Sumber: Data Primer 2017 dari responden yang diolah*

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa umur responden adalah sebesar <29 sebesar 30,33% untuk umur 30-39 tahun sebesar 20,57%, untuk umur 40-49 tahun sebesar 20,57%, untuk umur 50-59 tahun sebesar 20,57%, untuk umur ≥ 60 tahun sebesar 10,52% tahun.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 55 responden, frekuensi terbesar karakteristik responden berdasarkan umur adalah <29 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 30,33%.

**b. Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Mengenai tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Tidak Tamat SD	10	28,57
2	SD	10	28,57



3	SLTP	25	33,14
4	SLTA	10	28,57
Jumlah		55	100

*Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dicapai responden adalah sebesar 28,57% tidak tamat SD, sebesar 28,57% tamat SD, sebesar 33,14% tamat SLTP, sebesar 28,57% tamat SLTA.

Secara umum responden memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SLTP, hal ini disebabkan bahwa anggapan biaya pendidikan masih mahal dan keinginan untuk bersekolah masih rendah.

c. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang, karena dengan jumlah pendapatan yang besar seseorang akan cenderung memilih memiliki rumah sendiri dibandingkan harus menyewa, mengontrak ataupun menumpang. Status kepemilikan rumah seseorang merupakan salah satu penentu apakah seseorang sudah mapan dalam hal finansial (keuangan) karena status kepemilikan rumah dipengaruhi salah satu faktor ekonomi yaitu pendapatan. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan rumah responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Status Kepemilikan Rumah Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir**  
**Kecamatan Teluk Nibung 2017**

No	Status Kepemilikan Rumah	Frekuensi	Presentase (%)
1	Milik sendiri	25	42,86
2	Sewa	20	37,14
3	Menumpang	10	20
Jumlah		55	100

*Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah*

Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa status kepemilikan rumah rumah responden milik sendiri sebesar 42,86% atau sebanyak 55 responden. Sewa sebanyak 37,14% sebanyak 20 responden emilih untuk menyewa atau mengontrak rumah, hal ini disebabkan karena kurangnya keuangan para responden. Menumpang sebanyak 20% atau 10 responden karena responden belum menikah atau masih tinggal dirumah orang tua.

d. Tipe Bangunan Fisik Rumah

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena rumah sebagai pelindung manusia dari pergantian cuaca dan musim yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia itu sendiri. Untuk melihat bagaimana kondisi fisik rumah kepala keluarga nelayan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**

**Tipe Bangunan Fisik Rumah Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir**

No	Tipe Bangunan Fisik Rumah	Frekuensi	Presentase (%)
1	Permanen	20	17,14
2	Semi permanen	10	20
3	Non permanen	25	71,43
Jumlah		55	100

*Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah*

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 20 responden (17,14%) memiliki tipe bangunan permanen, 10 responden (20%) memiliki tipe bangunan semi permanen, dan 25 responden (71,43%) memiliki tipe bangunan non permanen. Kondisi fisik rumah responden sangat dipengaruhi oleh pendapatan, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh para responden maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai rumah yang lebih permanen. Kondisi ini sesuai dengan pendapatan bahwa kondisi fisik rumah

sangat dipengaruhi oleh pendapatan, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai rumah lebih permanen, seperti dikemukakan oleh M. Kasim dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dieters Evers sebagai berikut: “pendapatan seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan tipe perumahan yang ditempati. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula kemungkinan untuk menempati rumah yang permanen”.

e. Jenis Perahu Yang Digunakan

Jenis perahu adalah sarana transportasi laut yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Jenis perahu dalam penelitian menjadi jenis perahu bermotor karena jarak tempuh nelayan melaut termasuk jauh. Perahu bermotor yaitu perahu yang menggunakan mesin (motor) sebagai penggerak perahu.

## **2. Deskripsi Variabel Penelitian**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak.

Adapun hasil rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 yang akan di diolah ke SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Jumlah Rata-Rata Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya**  
**Permen KP No 2 Tahun 2015**

No	Nama Nelayan	Rata-rata Pendapatan Nelayan Sebelum Peraturan (Rupiah)	Rata-rata Pendapatan Nelayan Sesudah Peraturan (Rupiah)
1	Diko	3.500.000	2.500.000
2	Edi	2.000.000	1.000.000
3	Fajar	3.000.000	2.000.000
4	Aan	2.500.000	1.500.000
5	Hadi	3.500.000	1.500.000
6	Bayu	2.500.000	1.500.000
7	Zainal	2.000.000	1.000.000
8	Haris	1.800.000	1.000.000
9	Purwanto	3.000.000	2.000.000
10	Gunawan	2.000.000	1.500.000
11	Sahin	2.700.000	2.000.000
12	Aji	3.000.000	2.000.000
13	Jauhhari	3.000.000	2.000.000
14	Aman	3.500.000	2.500.000
15	Ansor	2.000.000	1.000.000
16	Junet	2.500.000	1.500.000
17	Nasrun	3.000.000	2.000.000
18	Deska	2.000.000	1.000.000
19	Dodi	1.800.000	1.000.000
20	Manto	2.500.000	1.500.000
21	Mahda	3.000.000	2.500.000
22	Kamal	3.500.000	2.000.000
23	Toguan	2.000.000	1.000.000
24	Soleh	2.100.000	1.000.000
25	Sulaiman	2.700.000	1.500.000
26	Purnama	3.000.000	2.000.000
27	Taat	2.500.000	1.000.000
28	Aulia	3.000.000	2.000.000
29	Manda	2.000.000	1.500.000
30	Ilham	3.000.000	2.400.000
31	Seno	2.000.000	1.000.000
31	Daitin	3.500.000	2.500.000
33	Khoir	3.000.000	2.000.000
34	Zayadi	2.500.000	1.000.000
35	Samsul	3.000.000	2.400.000
36	Junet	2.500.000	1.500.000
37	Mardi	3.000.000	2.000.000

38	Santoso	2.500.000	1.000.000
39	Mulkan	3.000.000	2.000.000
40	Hotang	2.700.000	1.500.000
41	Adil	3.500.000	2.500.000
42	Bahniar	2.000.000	1.000.000
43	Eko	1.800.000	1.000.000
44	Afrizal	3.000.000	2.500.000
45	Dayat	3.000.000	2.500.000
46	Umar	2.000.000	1.000.000
47	Nazar	3.000.000	2.000.000
48	Donat	3.500.000	2.500.000
49	Sehatman	2.500.000	1.000.000
50	Kemal	3.000.000	2.000.000
51	Pai	2.500.000	2.000.000
52	Sukri	2.000.000	1.500.000
53	Gopal	3.000.000	2.000.000
54	Arif	2.000.000	1.500.000
55	Aam	3.000.000	2.000.000

*Sumber : hasil wawancara dengan responden*

Dari tabel diatas di analisis deskriptif bahwa Permen Kp No 2 Tahun 2015 berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Pematang Pasir karena terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah diteribitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pendapatansebelum	Pendapatanseudah
		m	ah
N		55	55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2736363.64	1778181.82
	Std. Deviation	568090.902	635869.457
Most Extreme Differences	Absolute	.170	.180
	Positive	.170	.180
	Negative	-.170	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.264	1.338

Asymp. Sig. (2-tailed)	.082	.056
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitas dengan data normal baku. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lain, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik.

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang kita uji normal.

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,056 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

#### b. Uji T (*T-Test*)

Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan. Perhitungan t (uji t) menggunakan suatu perhitungan untuk mencari perbedaan atau uji beda. Nilai dari uji t sebelum peraturan yang telah diketahui kemudian dibandingkan dengan nilai t sesudah peraturan. Rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dikatakan berbeda signifikan terhadap rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan apabila nilai signifikan  $> 0.05$ . Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti dari rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dan sesudah peraturan. Sebaliknya, apabila nilai signifikan  $< 0.05$  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1    pendapatansebelum & pendapatan sesudah	55	.801	.000

*Sumber: Hasil penelitian yang diolah oleh SPSS (2018)*

**Hipotesis**

H0 = diterima bila nilai signifikan > 0,05 Artinya terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

Ha = ditolak bila nilai signifikan < 0.05 Artinya terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dengan pendapatan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

Dari tabel output 4.12 hasil *Paired Samples Correlation* di atas diketahui bahwa korelasi antara sebelum dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 sebesar 0,801 sehingga terdapat berhubungan signifikan.

Dari tabel output *Paired Samples Correlations* tersebut di atas diketahui bahwa korelasi antara sebelum dan sesudah adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015 sebesar 0,801 sehingga terdapat hubungan signifikan.

**Tabel 4.13**  
**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1    Pendapatansebelum	2736363.64	55	568090.902	76601.362
Pendapatan sesudah	1778181.82	55	635869.457	85740.620

*Sumber: Hasil penelitian yang diolah oleh SPSS (2018)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan 2736363.64 juta dan rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan 1778181.82 juta. sehingga, dapat disimpulkan pendapatan nelayan berkurang setelah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji t**  
**Paired Samples Test**

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	pendapatan sebelum - pendapatan sesudah	958181.818	384751.439	51879.873	854168.934	1062194.702	18.469	54	.000

*Sumber: Hasil penelitian yang diolah oleh SPSS (2018)*

Dari tabel *Paired Sampels Test* di atas dapat kita ketahui bahwa sig adalah ,000. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, jadi Permen Kp No 2 Tahun 2015 terbukti memberikan dampak terhadap pendapatan nelayan.

### **C. Pembahasan**

Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir, khususnya yang melakukan penangkapan ikan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung umumnya telah mengetahui adanya Permen KP No 2 Tahun 2015. Nelayan mengetahui pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015 ini dari media televisi dan dari pemerintah daerah. Menurut nelayan, Permen Kp No 2 Tahun 2015 tersebut dikatakan sulit untuk diterapkan oleh kalangan nelayan. Hal ini dikarenakan alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di Kelurahan Pematang Pasir adalah Pukat Catrang salah satu alat tangkap ikan yang dilarang dalam Permen Kp No 2 Tahun 2015 dan alat tangkap ikan tersebut sudah secara langsung terpasang di kapal-kapal para nelayan sehingga butuh biaya yang cukup besar untuk



mengganti alat tangkap ikan yang diperbolehkan oleh Permen KP No 2 Tahun 2015, sementara pemerintah tidak memberikan bantuan terhadap nelayan untuk mengganti alat tangkap mereka. Namun, ada beberapa nelayan yang telah sadar akan tujuan ditetapkan Permen Kp No 2 Tahun 2015 yaitu untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar terumbu karang tempat berkembangbiaknya ikan agar tetap terjaga sehingga tidak menyebabkan kepunahan habitat agar anak cucunya kelak dapat menikmati sumber alam hayati, dengan mengganti alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan tidak merusak terumbu karang. Hal ini bertujuan agar ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. Dari 55 responden, yang menyetujui pemberlakuan Permen Kp No 2 Tahun 2015 hanya 4 orang saja, sehingga dapat dikatakan mayoritas nelayan tidak menyetujui pemberlakuan Permen Kp No 2 Tahun 2015 ini. Nelayan sangat berharap ada tindakan dari pemerintah mengenai kondisi yang dialami mereka, dan mereka sangat berharap agar keputusan yang telah dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dikaji kembali. Karena dari sumber melaut sajalah mereka bergantung untuk menafkahi keluarga mereka, sehingga nelayan sangat mengharapkan solusi dari dinas terkait kondisi ekonomi mereka. Penelitian ini melihat apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum dan pendapatan nelayan sesudah dengan dikeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut terhadap pendapatan nelayan. Dampak yang dialami nelayan setelah adanya peraturan ini yaitu penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Yang mana sebelum adanya peraturan ini nelayan mampu untuk menghidupi keluarganya lebih dari cukup. Namun setelah adanya peraturan ini nelayan tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Dari hasil uji T (test) bahwa terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 dengan pendapatan nelayan sesudah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015. Dari analisis deskriptif dapat dilihat di tabel 4.10 bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya peraturan. Pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015 menyebabkan dampak terhadap nelayan, dampak yang paling terasa bagi nelayan adalah berkurangnya pendapatan. Menurut salah seorang nelayan bahwa karena adanya peraturan Permen KP NO 2 Tahun 2015

jumlah tangkapan ikan mereka menjadi berkurang karena dilarangnya menggunakan alat tangkap ikan pukot cantrang sementara mayoritas nelayan di Kelurahan Pematang Pasir menggunakan alat tangkap pukot cantrang, namun jika mereka tidak beralih alat tangkap ikan menjadi alat tangkap ikan ramah lingkungan mereka akan diberikan sanksi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti kapal mereka di tahan, membayar denda, atau bahkan ada sampai kapalnya di bakar karena sudah beberapa kali ketahuan menggunakan alat tangkap ikan pukot cantrang. Sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 jumlah tangkapan ikan di Kelurahan Pematang Pasir bisa mencapai 300-400 kg/hari sedangkan setelah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 jumlah tangkapan ikan mereka menjadi 100-250 kg/ hari karena alat tangkap yang digunakan tidak dapat mencapai dasar laut sehingga menyebabkan kesulitan dalam menangkap ikan. Sehingga karena berkurangnya jumlah tangkapan ikan para nelayan maka berdampak pada hasil pendapatan mereka menjadi menurun yang sebelumnya nelayan mendapat pendapatan sebanyak rata-rata pendapatan Rp3.500.000/bulan sekarang mereka hanya mendapat rata-rata pendapatan sebanyak Rp2.500.000/ bulan. Nelayan sangat menyesalkan pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015 ini, menurut mereka pemberlakuan Permen KP NO 2 Tahun 2015 ini akan mematikan mata pencaharian mereka. Yang mana mereka hanya mengandalkan hasil tangkapan mereka sebagai nelayan untuk menghidupi mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa Permen KP No 2 Tahun 2015 berdampak negatif bagi pendapatan nelayan. Dan didukung juga dari penelitian terdahulu dengan judul skripsi “ Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan kepiting” peneliti tersebut juga menyatakan bahwa Permen KP No 1 Tahun 2015 berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan kepiting, karena terjadinya tidak diperbolehkannya menangkap jenis kepiting dibawah berat  $\frac{1}{2}$  kg dan tidak diperbolehkannya menangkap kepiting yang sedang bertelur sehingga menyebabkan keanjlokkan harga sehingga dapat mengurangi pendapatan nelayan kepiting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan uji t (T-Test), maka terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen Kp No 2 Tahun 2015 dan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015, pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 berbeda signifikan. Hal ini dibuktikan dengan signifikan  $000 < 0.05$ . Maka pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dengan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015. Dilihat dari analisis deskriptif bahwa diberlakukannya Permen KP No 2 Tahun 2015 berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015 dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang menurun sehingga berdampak pada pendapatan nelayan. Sebelum diberlakukannya Permen KP No 2 Tahun 2015 nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan bisa mencapai 300- 450 kg/hari dan rata-rata pendapatan nelayan Rp3.500.000/ bulan setelah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 hasil tangkapan ikan menjadi 100-300 kg/hari dan rata-rata pendapatan nelayan menjadi Rp 2.500.000/ bulan. Sehingga karena adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah tangkapan ikan sehingga berdampak kepada berkurang atau menurunnya pendapatan nelayan.

#### **B. Saran**

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah memberikan solusi bagi para nelayan yang merasakan dampak dari Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 tentang larangan

menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (pukat cantrang), pemerintah dapat memberikan bantuan jenis alat tangkap ikan yang diperbolehkan menurut Permen KP No 2 Tahun 2015.

2. Sebaiknya nelayan dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru. Sehingga, nelayan tidak bergantung kepada penghasilan dari hasil tangkap ikan nelayan. Dengan begitu nelayan dapat kehidupan yang layak.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah objek pembahasan pada penelitian ini, agar penelitiannya dapat berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arif, Satria. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- BN. Marbun. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Huda, Nurul. *Kebijakan Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Jamal, Badrul. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan (Study Desa Klampis Kabupaten Bangkalan), jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Mubyarto. *Nelayan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Mulyadi S. *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ruslam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Simanjutak, Payaman J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE-UI, 2004.
- Sugiyono. *Mixed Methods*, Bandung: ALFABETA, 2013.

Sujarno. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di kabupaten Langkat*, Tesis sarjana S2 Program Studi Magister Ekonomi Pambungan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Sudarmo, Indriyo Gito. *Pengantar Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2009.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Tohar. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: KANISIUS, 2002.

<http://kbbi.web.id/nelayan>

**Jumlah Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya Permen Kp No 2  
Tahun 2015**

No	Nama Nelayan	Pendapatan Sebelum Peraturan (Rupiah)	Pendapatan Sesudah Peraturan (Rupiah)
1	Diko	3.5000.000	2.500.000
2	Edi	2.000.000	1.000.000
3	Fajar	3.000.000	2.000.000
4	Aan	2.500.000	1.500.000
5	Hadi	3.500.000	2.500.000
6	Bayu	2.500.000	1.500.000
7	Zainal	2.000.000	1.000.000
8	Haris	1.800.000	1.000.000
9	Purwanto	3.000.000	2.000.000
10	Gunawan	2.000.000	1.500.000
11	Sahin	2.700.000	2.000.000
12	Aji	3.000.000	2.000.000
13	Jauhhari	3.000.000	2.000.000
14	Aman	3.5000.000	2.500.000
15	Ansor	2.000.000	1.000.000
16	Junet	2.5000.000	1.500.000
17	Nasrun	3.000.000	2.000.000
18	Deska	2.000.000	1.000.000
19	Dodi	1.800.000	1.000.000
20	Manto	2.500.000	1.500.000
21	Mahda	3.000.000	2.500.000
22	Kamal	3.500.000	2.000.000
23	Toguan	2.000.000	1.000.000
24	Soleh	2.100.000	1.000.000
25	Sulaiman	2.700.000	1.500.000

26	Purnama	3.000.000	2.000.000
26	Taat	2.500.000	1.000.000
26	Aulia	3.000.000	2.000.000
29	Manda	2.000.000	1.500.000
30	Ilham	3.000.000	2.400.000
31	Seno	2.000.000	1.000.000
32	Daitin	3.500.000	2.500.000
33	Khoir	3.000.000	2.000.000
34	Zayadi	2.5000.000	1.000.000
35	Samsul	3.000.000	2.400.000
36	Junet	2.500.000	1.5000.00
37	Mardi	3.000.000	2.000.000
38	Santoso	2.500.000	1.000.000
39	Mulkan	3.000.000	2.000.000
40	Hotang	2.700.000	1.500.000
41	Adil	3.500.000	2.500.000
42	Bahniar	2.000.000	1.000.000
43	Eko	1.800.000	1.000.000
44	Afrizal	3.000.000	2.500.000
45	Dayat	3.000.000	2.500.000
46	Umar	2.000.000	1.000.000
47	Nazar	3.000.000	2.000.000
48	Donat	3.500.000	2.500.000
49	Sehatman	2.500.000	1.000.000
50	Kemal	3.000.000	2.000.000
51	Pai	2.500.000	2.000.000
52	Sukri	2.000.000	1.500.000
53	Gopal	3.000.000	2.000.000



54	Arif	2.000.000	1.500.000
55	Aam	3.000.000	2.000.000

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pendapatansebelum	pendapatansesudah
N		55	55
Normal	Mean	2736363.64	1778181.82
Parameters	Std. Deviation	568090.902	635869.457
a.,b			
Most	Absolute	.170	.180
Extreme	Positive	.170	.180
Differences	Negative	-.170	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.264	1.338
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082	.056

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	pendapatansebelum & pendapatansesudah	55	.801	.000

#### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pendapatansebelum	2736363.64	55	568090.902	76601.362
	Pendapatansesudah	1778181.82	55	635869.457	85740.620

## Hasil Uji t

### Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	pendapatan sebelum - pendapatan sudah	958181.818	384751.439	51879.873	854168.934	1062194.702	18.469	54	.000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tia Lestari
2. Nim : 51143102
3. Tpt/Tgl Lahir : Tanjungbalai, 15 Juni 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat : Jl. H. Adam Malik km 7, Kota Tanjungbalai



### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2008 : SDN 135911 Tanjungbalai
2. Tahun 2008-2011 : SMPN 5 Tanjungbalai
3. Tahun 2011-2014 : SMAN 1 Tanjungbalai

### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Marcing Band SMA Negeri 1 Tanjungbalai : Tahun 2013
2. Sanggar Tari Seroja Tanjungbalai : Tahun 2015

**PERATURAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**NOMOR 2/PERMEN-KP/2015**  
**TENTANG**  
**LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**  
**PUKAT HELA (TRAWLS)**  
**DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH**  
**PENGELOLAAN PERIKANAN**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK**  
**INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat  
Hela**

**(trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah  
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  
telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan  
dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya  
ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan**

**penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela**

**(trawls) dan Pukat Tarik (seine nets);**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana**

**dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan**

**Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang**

**Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat**

**Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah**

**Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang**

**Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia**

**Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran**

**Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana**

**telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45**

**Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia**

**Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara**

**Republik Indonesia Nomor 5073);**

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang**

**Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang  
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara  
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan  
Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);**
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara  
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I  
Kementerian ...**

**2**

- Kementerian Negara sebagaimana telah diubah,  
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun  
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 273);**
- 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang  
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran**

**Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);**

**6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang  
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri  
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;**

**7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

**8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan  
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat  
Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan  
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43),**

**sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan  
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 1466);**

**9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor**

**KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di**

**Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik**

**Indonesia;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN**

**PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS)**

**DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

**1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau  
benda-benda**

**lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.**

**2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.**

**3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau  
kekayaan yang**

**terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan  
hukum.**



**4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI,  
adalah izin**

**tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk  
melakukan**

**penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Surat Izin**

**Usaha Perikanan.**

**Pasal 2 ...**

**3**

**Pasal 2**

**Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat  
hela (trawls) dan**

**alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh  
Wilayah Pengelolaan**

**Perikanan Negara Republik Indonesia.**

**Pasal 3**

**(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal**

**2 terdiri dari:**

**a. pukat hela dasar (bottom trawls);**

- b. pukat hela pertengahan (midwater trawls);**
- c. pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan**
- d. pukat dorong.**

**(2) Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,**

**terdiri dari:**

- a. pukat hela dasar berpalang (beam trawls);**
- b. pukat hela dasar berpapan (otter trawls);**
- c. pukat hela dasar dua kapal (pair trawls);**
- d. nephrops trawls; dan**
- e. pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupa pukat udang.**

**(3) Pukat hela pertengahan (midwater trawls), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

**huruf b, terdiri dari:**

- a. pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan;**
- b. pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls); dan**
- c. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls).**

**Pasal 4**

**(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam**

**Pasal 2 terdiri dari:**

- a. pukat tarik pantai (beach seines); dan**
- b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).**

**(2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

**huruf b terdiri dari:**

- a. dogol (danish seines);**
- b. scottish seines;**
- c. pair seines;**
- d. payang;**
- e. cantrang; dan**
- f. lampara dasar.**

**Pasal 5 ...**

**4**

**Pasal 5**

**Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat**

**penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2**

**sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan**

**dari Peraturan Menteri ini.**

#### **Pasal 6**

**SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat  
penangkapan ikan**

**pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum  
berlakunya Peraturan**

**Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa  
berlakunya.**

#### **Pasal 7**

**Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan  
mengenai penggunaan**

**alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan  
ikan pukat tarik**

**(seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan  
Lampiran Peraturan**

**Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011  
tentang Jalur**

**Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan  
Alat Bantu**

**Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  
Republik Indonesia**

**(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43),  
sebagaimana telah**

**diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan  
Perikanan Nomor**

**42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 1466)**

**dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 8**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri**

**ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 8 Januari 2015 3 November**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SUSI PUDJIASTUTI**

**Diundangkan di Jakarta**

**pada tanggal 9 Januari 2015 3 November 2014 26 Juni 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR**

**31**

**LAMPIRAN:**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2/PERMEN-KP/2015**

**TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT**

**PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN**

**PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH**

**PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK**

**INDONESIA**

**ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN  
PUKAT TARIK (SEINE NETS)**

**DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:**

**1. Pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB, 03.1.0:**

**a. Pukat hela dasar berpalang (Beam trawls), TBB, 03.1.1**

**Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang**

**b. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), OTB, 03.1.2**

**Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls)**

**c. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), PTB, 03.1.3**

**Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)**

**d. Nephros ...**

**2**

**d. Nephrops trawl (Nephrops trawl), TBN, 03.1.4**

**Gambar 4. Nephrops trawl (Nephrops trawls)**

**e. Pukat hela dasar udang (Shrimp trawls), TBS, 03.1.5**

**Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1**

## **Gambar 5. Pukat udang**

- 2. Pukat hela pertengahan (Midwater trawls), TM, 03.2.0:**
  - a. Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls), OTM, 03.2.1**

### **Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1**

#### **Gambar 6. Pukat ikan**

##### **b. Pukat ...**

**3**

- b. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls), PTM, 03.2.2**

#### **Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls)**

- c. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls), TMS 03.2.3**

#### **Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls)**

- 3. Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls), OTT, 03.3.0**

#### **Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls)**

- 4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1**

#### **Gambar 10. Pukat dorong**

##### **B. Jenis ...**

**4**



**B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:**

**1. Pukat tarik pantai (Beach seines), SB, 02.1.0**

**Gambar 11. Pukat tarik pantai**

**2. Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines), SV, 02.2.0:**

**a. Dogol (Danish seines), SDN, 02.2.1**

**Gambar 12. Dogol (Danish seines)**

**b. Scottish seines, SSC 02.2.2**

**Gambar 13. Scottish seines**

**c. Pair ...**

**5**

**c. Pair Seines, SPR, 02.2.3**

**Gambar 14. Pair seines**

**d. Payang, SV-PYG, 02.2.0.1**

**Gambar 15. Payang**

**e. Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2**

**Gambar 16. Cantrang**

**f. Lampara ...**

**f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3**

**Gambar 17. Lampara Dasar**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SUSI PUDJIASTUTI**